

Pelaksanaan Pengawasan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota dalam Satu Provinsi di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Oleh : Melly Julianti
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat : Jl Sungai Mintan, Tengku Bay

Email : mellyjulinti1996@gmail.com -Telepon: 082285817218

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Transportation PM 15 of 2019 concerning the Implementation of Transportation of People with Public Motorized Vehicles on Routes. states that, every driver and public transportation company that operates the transportation of people by public motorized vehicles on routes is obliged to comply with the provisions concerning the license to carry out person transportation on the route, and the technical and other requirements for motorized roads. However, what can be seen in the field is that there are still many people who do not have a route permit. Therefore, it needs to be studied in a stimulant first, the implementation of the supervision of the permit for the transportation route for people between cities in one province in Riau Province based on the Regulation of the Minister of Transportation Number 15 of 2019 concerning the Implementation of Public Motorized Vehicles in Routes, secondly, the Inhibiting Factors for Granting Transport Routes Permits Person, third, efforts made to overcome obstacles in granting route permits in Riau Province.

This research is a sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from interviews, questionnaires, and literature reviews that are related to the problems to be studied assisted by primary, secondary and tertiary data. This study uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

Keywords: Ministerial Regulation, Control, Route Licensing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak zaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk angkutan. Pengangkutan terbagi dalam dua, yaitu pengangkutan orang dan barang yang peruntukannya untuk umum atau pribadi. Mengenai jalurnya bisa melalui udara seperti pesawat terbang, laut atau perairan, seperti kapal atau perahu, dan darat seperti motor, mobil, bus, dan lain sebagainya.¹

Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada seseorang, badan hukum atau badan usaha untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada lintasan trayek tertentu. Trayek itu sendiri adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta terjadwal atau tidak terjadwal.²

Berkaitan dengan izin trayek, adanya aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di Provinsi Riau yang tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Salah satu yang disorot adalah pelanggaran dalam

bidang transportasi, yakni pengawasan izin trayek penyelenggaraan angkutan orang antar kota dalam satu provinsi. Dari data yang didapat mencatat beberapa kendaraan yang memiliki dan tidak memiliki izin trayek yang terjadi di Provinsi Riau dilihat dari data tahun 2019.

Tabel I.1
Data Trayek Penyelenggaraan
Angkutan Orang Antar Kota
Dalam Satu Provinsi di Provinsi
Riau Tahun 2018-2019

No .	Daftar Travel Antar Kota Satu Provinsi di Provinsi Riau	Jumlah Unit
1.	Penyelenggaraan angkutan orang yang memiliki izin	130
2.	Penyelenggaraan angkutan orang yang tidak memiliki izin	150
Jumlah		280

Sumber Data: Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Hal ini menjadi persoalan di lapangan karena masih banyak sekali dijumpai kendaraan angkutan orang antar kota dalam satu provinsi yang masih beroperasi tanpa adanya izin. Padahal Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengatakan bahwa tidak sulit mengurus izin trayek.³ Kendaraan-kendaraan ini tidak mentaati aturan pemerintah yang mana

¹Soegijanta Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm. 1.

²Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 140.

³<https://www.cakaplah.com/berita/baca/38296/2019/5/24/banyak-mobil-travel-gelap-di-pekanbaru-dishub-janji-bertindak#sthash.J7C4w5r6.dpbs>, diakses, pada tanggal, 23 September 2020.

menyalahgunakan mobil pribadi sebagai angkutan umum dengan tarif yang sama dengan kendaraan yang telah mempunyai izin. Selain itu, kendaraan ini tidak memiliki surat jalan sehingga tidak adanya jaminan keselamatan bagi penumpang yang menaiki kendaraan tersebut.⁴

Dari uraian di atas, maka menarik minat Penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul ***“Pelaksanaan Pengawasan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota Dalam Satu Provinsi di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan izin trayek penyelenggaraan angkutan orang antar kota dalam satu provinsi di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek?
2. Apakah faktor penghambat pemberian izin trayek penyelenggaraan angkutan orang antar kota dalam satu provinsi di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian izin trayek antar kota dalam satu provinsi di Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan izin trayek penyelenggaraan angkutan orang antar kota dalam satu provinsi di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pemberian izin trayek penyelenggaraan angkutan orang antar kota dalam satu provinsi di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian izin trayek antar kota dalam satu provinsi di Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata

⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ade Firman, Staf Bidang Angkutan Jalan, hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, bertempat di Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

satu (S1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi Penulis terkait dengan pelaksanaan pengawasan izin trayek penyelenggaraan angkutan orang antar kota dalam satu provinsi di Provinsi Riau.

- b. Kegunaan bagi dunia akademik, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademis dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi referensi keputusan bagi pembaca yang lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait, sebagai sumber pemikiran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau khususnya dalam pelaksanaan pengawasan izin trayek penyelenggaraan angkutan orang antar kota dalam satu provinsi di Provinsi Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu

organisasi memang mutlak diperlukan.⁵

2. Teori Perizinan

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan pengaturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

E. Kerangka Konseptual

- a) Pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan.⁷
- b) Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁸
- c) Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau

⁵Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 446-447.

⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 198.

⁷Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung: 2008, hlm. 299.

⁸Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu*, Yogyakarta: 2012, hlm 201.

diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.⁹

- d) Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta terjadwal atau tidak terjadwal.¹⁰
- e) Angkutan antar kota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.¹¹
- f) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal tujuan, lintas, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.¹²

⁹Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

¹⁰Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Kendaraan Dalam Trayek.

¹¹Pasal 1 ayat (22) Peraturan Pemerintah Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Kendaraan Dalam Trayek.

¹²Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pada penelitian hukum sosiologis hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara nyata dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹³ Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan antara lain karena masih banyaknya travel-travel pribadi yang belum mendaftarkan izin trayek di Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Pengawasan dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Staf bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dan pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran izin trayek.

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Kendaraan Dalam Trayek.

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 133.

b. Sampel

Populasi sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Table I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase %
1.	Kepala Pengawasan dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Provinsi Riau	1	1	100
2.	Staf Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Riau	1	1	100
3.	Pemilik trayek angkutan orang yang tidak memiliki izin	150	50	25
Jumlah		153	53	-

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

a. Data Primer

Data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari responden secara langsung sesuai dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud

laporan, dan sebagainya yang bersifat mendukung data primer.¹⁴ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penelitian yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Wawancara

Metode ini menggunakan cara dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber

b) Kusioner

¹⁴*Ibid*, hlm.31.

Yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara tertulis dan diserahkan kepada responden pemilik travel yang tidak memiliki izin trayek dalam wilayah Provinsi Riau.

c) Observasi

Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

d) Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui literatur yang ada di kepustakaan yang ada korelasinya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁵

2. Pengawasan Terhadap Izin Trayek Angkutan Orang

Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a meliputi:¹⁶

- a) Dokumen perizinan;
- b) Dokumen angkutan orang;
- c) Bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum;
- d) Jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
- e) Tanda identitas perusahaan angkutan umum; dan
- f) Tanda identitas awak kendaraan angkutan umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

¹⁵Jum Anggriani, *Op.cit*, hlm. 201.

¹⁶Pasal 97 Peraturan Pemerintah Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Kendaraan Dalam Trayek.

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Jenis-jenis Perizinan

Adapun yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah adalah salah satu bentuknya diperoleh dari retribusi perizinan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut.¹⁷

- a. Jenis retribusi jasa umum.
- b. Jenis retribusi jasa usaha.
- c. Jenis retribusi Perizinan Tertentu yaitu:

3. Sifat Izin

- 1) Izin bersifat bebas
- 2) Izin bersifat terikat
- 3) Izin yang bersifat menguntungkan
- 4) Izin yang bersifat memberatkan
- 5) Izin yang segera berakhir
- 6) Izin yang berlangsung lama
- 7) Izin yang bersifat pribadi
- 8) Izin yang bersifat kebendaan

4. Fungsi dan Tujuan Izin

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur.

Tujuan izin yaitu:

- a. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya lingkungan;
- c. Melindungi objek-objek tertentu;
- d. Membagi beda-beda, lahan atau wilayah terbatas,; dan
- e. Mengarahkan atau pengarahan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas-aktivitas tertentu.

5. Objek Perizinan

Objek perizinan dalam hal ini adalah perizinan mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum bahwa perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Izin Trayek Terhadap Angkutan Orang

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Defenisi Lalu lintas dan Angkutan Jalan Sesuai Undang-undang Nomor 22

¹⁷Pasal 2 dan 5 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

¹⁸Pasal 66 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas dan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.¹⁹

2. Asas dan Tujuan Lalu Lintas Angkutan Jalan Sesuai Undang Undang Noor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a) Asas transparan
- b) Asas akuntabel
- c) Asas berkelanjutan
- d) Asas partisipatif
- e) Asas bermanfaat
- f) Asas efisien dan efektif
- g) Asas seimbang
- h) Asas terpadu
- i) Asas mandiri²⁰

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:²¹

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan

kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Provinsi Riau

1. Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun dari tanggal 17 November 1952 sampai dengan tanggal 5 Maret 1958. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari tahun 1958 Nomor 258/M/1958, SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh menteri dalam negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Desember/I/44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru

¹⁹Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

²⁰Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

²¹Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

menjadi Ibu Kota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.

2. Visi dan Misi Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2024, yaitu: “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul Di Indonesia”

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan Sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.
- 2) Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.
- 3) Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing.
- 4) Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.²²

3. Keadaan Geografis Provinsi Riau

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas area sebesar 8.915.016 hektar. Di samping itu, di daerah lautan yang berbatasan dengan negara lain diperkirakan luas daerah Zona Ekonomi Eksklusif adalah 379.000 km². Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01005’00’’ Lintang Selatan sampai 02025’00’’ Lintang Utara atau antara 100000’00’’ Bujur Timur sampai 105005’00’’ Bujur Timur.²³

B. Gambaran Umum Tentang Dinas Perhubungan Provinsi Riau

1) Sejarah Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Terjadi perubahan pada tahun 1988, tahun 1996, tahun 1998, tahun 2001, tahun 2014, dan tahun 2016

2) Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Visi pembangunan pemerintah Provinsi Riau untuk urusan perhubungan adalah ”mewujudkan penyelenggaraan kinerja layanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memiliki nilai tambah.”

²²<https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses, tanggal 22 Desember 2020.

²³Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris), diakses, tanggal 22 Desember 2020.

Misi pembangunan perhubungan seperti tersebut di bawah ini.

- a. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan ketertiban bidang transportasi;
- b. Meningkatkan kinerja layanan sarana dan prasarana transportasi;
- c. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang handal;
- d. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi dalam mewujudkan konektivitas antar wilayah; dan
- e. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM bidang perhubungan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Pengawasan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Satu Provinsi Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek**
- Seperti yang kita ketahui di Provinsi Riau masih banyak angkutan umum yang belum memiliki izin trayek, banyak pelaku usaha yang menggunakan

mobil pribadi untuk dijadikan angkutan orang, sedangkan dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek menjelaskan bahwa “perusahaan angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁴

Tabel IV.1

Data Trayek Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota Dalam Satu Provinsi di Provinsi Riau Tahun 2018-2019

Sumber Data: Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Dilihat dari tabel di atas, dari hasil data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau, jumlah perusahaan yang telah memiliki izin trayek penyelenggaraan angkutan orang antar kota dalam provinsi di Provinsi Riau sampai tahun 2019 terdapat 26 perusahaan dengan

No.	Daftar Travel Antar Kota Satu Provinsi di Provinsi Riau	Unit
1.	Penyelenggaraan angkutan orang yang memiliki izin	130
2.	Penyelenggaraan angkutan orang yang tidak memiliki izin	150

penyelenggaraan angkutan orang yang memiliki izin berjumlah 130 unit dan penyelenggaraan angkutan orang yang tidak memiliki izin berjumlah 150 unit, dapat kita ketahui bahwa masih banyak penyelenggara angkutan yang belum memiliki izin trayek.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu staf bidang angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Riau berdasarkan pengawasan dan penjarangan yang dilakukan sejauh ini. Selain data di atas, masih banyak angkutan-angkutan orang yang masih belum terdata, seperti banyak mobil pribadi yang membuat kendaraannya sebagai angkutan orang.

Kemudian sejauh ini kurang lebih 80% (delapan puluh persen) setiap pemilik kendaraan angkutan orang mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai izin trayek tersebut, akan tetapi mereka memiliki alasan mengapa tidak mendaftarkan izin trayek kendaraannya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemilik kendaraan angkutan orang tersebut bahwa untuk mendaftarkan izin-izin trayek tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan, banyak prosedur-prosedur yang harus dilakukan.

Kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) penyelenggara angkutan mengaku bahwa pelaksanaan proses perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi

Riau cukup sulit, akan tetapi beberapa penyelenggara angkutan mengatakan tidak terlalu sulit asalkan melengkapi setiap persyaratan yang diminta.

B. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Satu Provinsi di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Isi kebijakan pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samanya isi kebijakan.
2. Informasi implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat gangguan komunikasi.
3. Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian di antara para

pelaku yang terlibat dalam implementasi.

Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan izin trayek penyelenggaraan angkutan umum antar kota dalam satu provinsi di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia.²⁵
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana.²⁶
3. Masih Banyaknya Penyelenggara Angkutan yang Sulit Untuk Diberikan Pengetahuan Tentang Izin Trayek

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala yang Dihadapi Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Satu Provinsi Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Suardi, S.E., Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional, hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, bertempat di Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

²⁶ Linus Chyndy Efram, "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2016, hlm. 2.

Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

- 1) Menambah Sumber Daya Manusia
- 2) Menambah Sarana dan Prasarana
- 3) Memberikan Pengetahuan Kepada Para Penyelenggara Angkutan Dengan Cara Sosialisasi Menyeluruh

Karena kurangnya kesadaran para penyelenggara angkutan (travel) tersebut sangat sulit bagi dinas perhubungan untuk menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, maka dari itu dengan dilakukannya sosialisasi menyeluruh memberikan sedikit kesadaran bagi penyelenggara angkutan (travel) untuk memenuhi kewajibannya dalam mendaftarkan izin trayek.

Sosialisasi tidak hanya berupa seminar-seminar atau himbauan personal, akan tetapi banyak media-media yang bisa digunakan oleh dinas perhubungan untuk menyampaikan peraturan-peraturan tersebut salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi internet.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan izin trayek penyelenggaraan angkutan orang antar kota dalam satu provinsi di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal. Faktor penghambat pemberian izin trayek penyelenggaraan angkutan orang antar kota dalam satu provinsi di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, dan masih banyaknya penyelenggara angkutan yang sulit untuk diberikan pengetahuan tentang izin trayek.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian izin trayek antar kota dalam satu provinsi di Provinsi Riau yaitu menambah sumber daya manusia, menambah sarana dan prasarana, memberikan pengetahuan kepada para penyelenggara angkutan dengan cara sosialisasi menyeluruh.

B. Saran

1. Demi keamanan dan keselamatan para pengguna angkutan (travel) atau penyelenggara angkutan (travel) wajib memiliki izin trayek sesuai dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

2. Bagi Dinas Perhubungan Provinsi Riau selaku dinas yang mengeluarkan izin trayek agar mempermudah prosedur pendaftaran izin trayek, sehingga mengurangi penyelenggara angkutan (travel) yang tidak memiliki izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soebechi, Imam, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjakranegara, Soegijanta, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Triwulan Titik dan Ismu Gunadi Widodo, Titik, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Zainal Asikin dan Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Skrpsi/Kamus

- Efram Chyndy Linus, 2016, "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011,"

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Linus Chyndy Efram, 2016, "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011", *skripsi*, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

2008, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.

D. Website

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/38296/2019/5/24/banyak-mobil-travel-gelap-di-pekanbaru-dishub-janji-bertindak#sthash.J7C4w5r6.dpbs>, diakses, pada tanggal, 23 September 2020.

<https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses, pada tanggal, 22 Desember 2020.

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) Kementerian Dalam Negeri-Republik Indonesia. www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris), diakses pada tanggal, 22 Desember 2020.